

## Berutang dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam

Alwazir Abdusshomad<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Banten, Indonesia

\*Email korespondensi: [alwazir@ppicurug.ac.id](mailto:alwazir@ppicurug.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh setiap manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Kebutuhan tersebut yaitu mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang seseorang akan berutang terhadap saudara, kerabat, ataupun pihak ketiga lainnya. Berutang bisa juga memicu konflik atau keretakan dalam hubungan sosial seperti pertemanan atau persaudaraan jika tidak diatur dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian Pustaka dari beberapa sumber baik media elektronik maupun cetak, serta jurnal dan buku elektronik. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perspektif Islam, berutang dan membayar utang adalah suatu tindakan yang diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik dan benar. Namun, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengambil dan membayar utang. Dalam mengambil utang, seorang muslim harus memperhatikan tujuan penggunaan uang tersebut, untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Selain itu, jumlah utang yang diambil juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membayar kembali. Dalam membayar utang, seorang muslim harus selalu berusaha untuk melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan tanpa ada penundaan. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka ia harus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara yang baik dan tidak menyulitkan pemberi hutang.

**Kata kunci:** Berutang, membayar utang, perspektif islam

### PENDAHULUAN

Berutang atau meminjam uang memang sudah menjadi bagian dari budaya manusia sejak zaman dahulu. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang lebih besar dari yang bisa mereka penuhi dengan sumber daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, manusia sering kali meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut.

Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan umat manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Kebutuhan tersebut yaitu mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang seseorang akan berutang terhadap saudara, kerabat, ataupun pihak ketiga lainnya. Kebutuhan ekonomi kini telah menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk ‘*over spending*’ yang sulit untuk dikendalikan sehingga menyebabkan perilaku berutang menjadi sangat tinggi (Rahim et al., 2021).

Permasalahan utang, terutama dalam rumah tangga, dipandang sebagai krisis yang memiliki dampak besar dalam mempengaruhi tingkat stabilitas ekonomi secara garis besar dalam suatu negara. Dampak negatif dari aktivitas konsumsi dalam ekonomi modern ini tidak dapat diatasi kecuali umat muslim kembali ke pemahaman yang benar mengenai konsep konsumsi dalam Islam (Rahim et al., 2021). Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek dalam memberikan hukum dan ajaran dalam situasi tertentu, termasuk hal-hal yang melibatkan hutang (Yunus & Muslimin, 2020).

Berutang bukan hanya menimbulkan sisi positif karena adanya tolong menolong diantara manusia, namun juga terdapat sisi negatif yang bisa memicu konflik atau keretakan dalam hubungan sosial seperti pertemanan atau persaudaraan jika tidak diatur dengan baik. (Rofi'ah & Fadila, 2021) Namun, hal ini tidak selalu terjadi dan tergantung pada bagaimana memperlakukan utang tersebut. Jika seseorang mengambil utang dari teman atau keluarga, sebaiknya selalu menghargai kesepakatan dan janji yang telah dibuat. Selalu berusaha untuk membayar kembali utang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dengan begitu, hubungan sosial akan terjaga dengan baik dan konflik bisa dihindari.

Dalam Islam, berutang atau meminjam uang diperbolehkan namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Syarat utama dalam berutang dalam Islam adalah tujuan dari penggunaan uang yang dipinjam tersebut haruslah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pembayaran utang harus dilakukan dengan jelas dan tepat waktu, serta dengan persetujuan kedua belah pihak. Islam juga mengajarkan bahwa meminjam uang sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada utang dan menghindari risiko yang terkait dengan pengambilan hutang yang berlebihan.

Dalam konteks Islam, pengambilan utang juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali hutang tersebut. Jika seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka sebaiknya ia mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemberi hutang dan mencari solusi yang terbaik bersama. Dengan cara ini, seseorang bisa menjaga hubungan sosial dengan baik meskipun berada dalam masalah finansial.

Dapat disimpulkan bahwa berutang memang bisa memicu konflik dalam hubungan sosial jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang selalu memperlakukan utang dengan bijak dan mengutamakan kesepakatan serta janji yang telah dibuat. Islam memperbolehkan berutang namun dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, sebaiknya seorang manusia selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam mengambil utang agar tidak bertentangan dengan ajaran agama.

## **METODE**

Dari uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Berutang Dan Membayar Utang Dalam Perspektif Islam. Metode kualitatif dengan kajian Pustaka dari beberapa sumber baik media elektronik maupun cetak, serta jurnal dan buku elektronik. Google Scholar digunakan dalam pencarian jurnal ilmiah. Berdasar hasil pencarian didapatkan data yang dipilih dari yang sesuai kriteria. Analisis tinjauan Pustaka meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

### Definisi Utang

Secara etimologis, utang artinya memotong. Utang juga dapat diartikan sebagai pinjaman dan harga barang. Dalam hal ini, utang dianggap sebagai kewajiban masa depan yang ada pada seseorang, baik dalam bentuk uang atau hal lain (Rahim et al., 2021). Sedangkan secara terminologi, utang mengarah pada pemberian harta benda oleh individu kepada individu yang lain dengan maksud agar individu tersebut nantinya akan membayarnya kembali (Zakaria et al., 2012).

Utang merupakan suatu kewajiban pembayaran yang dimiliki oleh seseorang atau suatu organisasi terhadap pihak lain, biasanya dalam bentuk uang atau barang. Utang umumnya terjadi ketika seseorang atau suatu organisasi membutuhkan dana tambahan untuk membiayai kebutuhan atau kegiatan tertentu namun tidak memiliki dana yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka orang atau organisasi tersebut akan meminjam uang atau barang dari pihak lain.

Utang memiliki berbagai jenis dan bentuk, seperti utang bank, utang kartu kredit, dan lain sebagainya. Setiap jenis utang memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda tergantung pada pihak yang memberikan utang dan tujuan penggunaan utang tersebut. Sebagai pihak yang berutang, seseorang atau organisasi harus memperhatikan kemampuan mereka dalam membayar kembali utang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keterlambatan dalam membayar utang dapat berakibat pada bunga atau denda yang harus dibayar dan dapat memperburuk kondisi keuangan seseorang atau suatu organisasi. Oleh karena itu, pengambilan utang harus dilakukan dengan bijak dan dengan pertimbangan yang matang untuk menghindari risiko keuangan yang dapat terjadi.

### Utang Dalam Perspektif Islam

Utang dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencapai manfaat hidup sehingga akan sejahtera di dunia dan akhirat. Dengan demikian, dalam kegiatan ekonominya, manusia harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip Islam (Yunus & Muslimin, 2020). Selain itu, dalam perspektif Islam, utang digolongkan sebagai salah satu kontrak dalam urusan muamalah Islam yang diperlukan dan dipandang sebagai penerapan membantu yang sangat terorganisir oleh Islam selama hal tersebut mengikuti atau sesuai dengan jalan dan ajaran Islam. Terdapat beberapa jenis kontrak utang dalam perspektif Islam, antara lain yaitu *Al-'Ariyah*, *Al-Qard*, dan *Al-Dayn* (Aziz & Ramdansyah, 2016).

*Al-'Ariyah* adalah utang yang melibatkan pemberian barang kepada penerima pinjaman untuk tujuan yang bermanfaat (secara gratis), tetapi hak kepemilikannya masih menjadi hak pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab atas kerusakan pada barang tersebut kecuali peminjam dengan sengaja merusak barang tersebut atau menggunakannya dengan cara yang tidak seharusnya.

*Al-Qard* adalah utang yang dimana tidak melibatkan pertukaran perdagangan dan membutuhkan pengembalian barang lain dengan nilai yang mirip atau sama. *Al-Qard* merupakan pinjaman tanpa kompensasi sesuai dengan Al-Qur'an agar umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Bank diperbolehkan membebaskan biaya layanan kepada peminjam untuk menutupi biaya administrasi urusan pinjaman. Biaya tersebut tidak ada hubungannya dengan jumlah pinjaman atau tanggal jatuh tempo.

*Al-Dayn* adalah utang yang membutuhkan pembayaran utang dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan (berkebalikan dengan *Al-Qard*).

### **Hukum Berutang Dalam Islam**

Islam tidak melarang pemeluknya untuk berutang selama memang perlu untuk berutang (Zainol et al., 2016). Utang pada dasarnya diperbolehkan, terutama pada orang-orang yang memang membutuhkannya untuk hal-hal yang disukai dan disarankan karena terdapat pahala yang besar (Aziz & Ramdanyah, 2016).

Dalam Islam, berutang atau meminjam uang diperbolehkan namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Syarat utama dalam berutang dalam Islam adalah tujuan dari penggunaan uang yang dipinjam tersebut haruslah halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pembayaran utang harus dilakukan dengan jelas dan tepat waktu, serta dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan kepada Allah dan seruan kepada Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan bahwa kepada-Nya kamu akan dikumpulkan." (QS. Al-Anfal: 24). Dalam hadits, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa pengambilan utang sebaiknya dilakukan hanya dalam kondisi yang sangat diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada utang dan menghindari risiko yang terkait dengan pengambilan hutang yang berlebihan.

Dalam konteks Islam, pengambilan utang juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali hutang tersebut. Jika seseorang tidak mampu membayar hutang pada waktu yang telah disepakati, maka sebaiknya ia mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemberi hutang dan mencari solusi yang terbaik bersama. Kesimpulannya, Islam memperbolehkan berutang namun dengan syarat dan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, sebaiknya seorang manusia selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam mengambil utang agar tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Syariat yang mendasari muamallah berutang (utang) terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berarti saling membantu dalam kebajikan dan kesalehan dan tidak dalam dosa dan kecurangan; serta surah Al-Baqarah ayat 282 yang berarti membiarkan umat Islam bertransaksi tidak dalam bentuk tunai untuk waktu tertentu dan harus dicatat dengan benar (Yunus & Muslimin, 2020).

### **Hukum Membayar Utang Dalam Islam**

Kewajiban melunasi utang melibatkan hubungan antara Tuhan dan manusia (*hablum minallah*) dan manusia dan manusia dan alam (*hablum minannas*). Dalam Islam, pembayaran utang adalah wajib dan merupakan tanggung jawab peminjam untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jika peminjam gagal melunasi utang, hal tersebut akan menyebabkan kebencian dan penghinaan dan dengan demikian mempengaruhi masyarakat jika hubungan baik di antara manusia tidak dipertahankan karena utang.

Dalam Islam, membayar utang atau pelunasan hutang merupakan suatu kewajiban dan dianggap sebagai tindakan yang baik. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu memenuhi kewajiban membayar utang dengan tepat waktu dan tanpa ada penundaan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman: "Dan penuhilah perjanjian, karena perjanjian itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 34). Dalam hadits, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya membayar utang dengan tepat waktu dan secara penuh. Jika seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka ia harus memberitahukan hal tersebut dengan jujur kepada pemberi hutang dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hutang tersebut. Seseorang juga diwajibkan untuk mencari

cara untuk melunasi utangnya, baik itu dengan cara memperoleh uang dari usaha yang halal atau dengan meminta bantuan kepada keluarga atau kerabat terdekat.

Dalam Islam, pembayaran utang juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyulitkan pemberi hutang. Sebagai contoh, jika seseorang meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan, maka pembayaran utang harus dilakukan dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang telah disepakati. Sehingga sebaiknya dalam berutang adanya jaminan yang dapat menjadi penguat atau peneguh kepercayaan dalam utang piutang. Jaminan tersebut sesuai perjanjian dapat dijual apabila utang tidak dapat dibayarkan. (Andriyana, 2020)

Dapat disimpulkan, Islam mewajibkan pembayaran utang sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan tepat waktu dan tanpa ada penundaan. Jika seseorang tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati, maka ia harus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara yang baik dan tidak menyulitkan pemberi hutang.

Seseorang yang berutang yang bermoral akan selalu menepati janjinya karena sikap seperti itu adalah salah satu ciri *siddiq* (benar). Padahal, Islam mewajibkan ahli waris peminjam untuk melunasi utang peminjam jika peminjam meninggal dunia. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melunasi utang ketika masih hidup (Rahim et al., 2021).

## KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, berutang dan membayar utang adalah suatu tindakan yang diperbolehkan, bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik dan benar. Namun, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengambil dan membayar utang.

Dalam mengambil utang, seorang muslim harus memperhatikan tujuan penggunaan uang tersebut, untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Selain itu, jumlah utang yang diambil juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk membayar kembali.

Dalam membayar utang, seorang muslim harus selalu berusaha untuk melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan tanpa ada penundaan. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka ia harus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan cara yang baik dan tidak menyulitkan pemberi hutang.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus selalu memperhatikan ketentuan dan kewajiban dalam berutang dan membayar utang, agar tindakan tersebut sesuai dengan ajaran agama dan tidak melanggar hukum syariah.

## Referensi

- Andriyana, D. (2020). Konsep utang dalam syariat islam. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 49–64.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 124–135. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Rahim, H., Yahaya, S., Nor, K. M., & Borhanordin, A. H. (2021). Debt in Islam: Survey in Consumer Perception. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(2), 165–176. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i2/8659>
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>

- Yunus, D., & Muslimin, J. (2020). Debt in the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 22–34. <https://doi.org/10.30997/jsei.v6i1.2187>
- Zainol, Z., Nur, A., Khairol, H., & Rashid, R. A. (2016). Exploring the Concept of Debt from the Perspective of the Objectives of the Shariah. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7), 304–312.
- Zakaria, R. H., Kader, R. A., Jaafar, N. I. M., & Marican, S. (2012). Burgeoning household debt: An islamic economic perspective. *Middle East Journal of Scientific Research*, 12(9), 1182–1189. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.9.267>